



**PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN SONGBANYU  
KAPANEWON GIRISUBO  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2022

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KALURAHAN  
SONGBANYU KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN  
GUNUNGGIDUL TAHUN ANGGARAN 2022

Daftar Isi

	halaman
I. Laporan Realisasi APBDes	6
II. Catatan Atas Laporan Keuangan	6
A. Informasi Umum	6
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	6
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	6
1. Rekonsiliasi SILPADan Kas	6
2. Pendapatan Asli Desa	6
3. Dana Desa	6
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	6
5. Alokasi Dana Desa	6
6. Bantuan Keuangan Provinsi	7
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	7
8. Pendapatan Lain	7
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	7
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	7
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	7
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	7
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	7
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi	7
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	8
16. Pembiayaan	8
17. Aset Desa	8
18. Penyertaan Modal Desa	8
III. Lampiran	
Lampiran 1. Rincian Aset Tetap Desa	9



LURAH KALURAHAN SONGBANYU  
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGADUD  
PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SONGBANYU

**Menimbang** : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan pengelolaan APBKalurahan Kalurahan Songbanyu Tahun Anggaran 2022 perlu penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Kalurahan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E );
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71 );
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
20. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Kalurahan dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

21. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2022;
23. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SONGBANYU  
 Dan  
 LURAH SONGBANYU

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp.	14.276.000,00
b. Transfer	: Rp.	2.605.690.260,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp	922.596,00
<b>Jumlah Pendapatan Kalurahan</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2.620.888.856,00</b>

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp	956.421.229,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp.	965.504.035,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp.	4.550.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp.	214.871.950,00
e. Belanja Tak Terduga	: Rp.	443.300.000,00
<b>Jumlah Belanja Kalurahan</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2.135.210.989,00</b>
<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>: Rp</b>	<b>36.241.642,00</b>

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	25.290.906,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	0,00

**Selisih Pembiayaan ( a - b )** : **61.532.548,00**

4. **SILPA** : **Rp 61.532.548,00**

Pasal 2

Ringkasan Realisasi dan penjabaran APBKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan / disosialisasikan kepada masyarakat

Ditetapkan di Songbanyu  
pada tanggal 20 Januari 2023



Diundangkan di Songbanyu  
pada tanggal 20 Januari 2023

CARIK

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nur Ayu Safitri".

NUR AYU SAFITRI

**LAPORAN REALISASI APB KAL  
PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU  
KAPANEWON GIRISUBO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C2	Rp 38.883.000	Rp 14.276.000	Rp 24.607.000
Pendapatan Transfer		Rp 2.593.679.700	Rp 2.605.690.260	
Dana Desa	C3	Rp 1.055.481.000	Rp 1.055.481.000	Rp -
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp 57.129.400	Rp 74.462.200	Rp (17.332.800)
Alokasi Dana Desa	C5	Rp 864.069.300	Rp 858.747.060	Rp 5.322.240
Bantuan Keuangan Provinsi	C7	Rp 238.000.000	Rp 238.000.000	Rp -
Pendapatan Lain	C8	Rp 799.716	Rp 922.596	Rp (122.880)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>Rp 2.633.362.416</b>	<b>Rp 2.620.888.856</b>	<b>Rp 12.473.560</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C9 dan C15	Rp 963.327.416	Rp 956.421.229	Rp 6.906.187
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C10 dan C15	Rp 1.007.483.665	Rp 965.504.035	Rp 41.979.630
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C11 dan C15	Rp 10.550.000	Rp 4.550.000	Rp 6.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C12 dan C15	Rp 231.147.050	Rp 214.871.950	Rp 16.275.100
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	C13 dan C15	Rp 443.450.000	Rp 443.300.000	Rp 150.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>Rp 2.655.958.131</b>	<b>Rp 2.584.647.214</b>	<b>Rp 71.310.917</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>Rp (22.595.715)</b>	<b>Rp 36.241.642</b>	<b>Rp (58.837.357)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	C16			
Pengeluaran Pembiayaan		Rp 22.595.715	Rp 25.290.906	Rp 2.695.191
<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>		<b>Rp 22.595.715</b>	<b>Rp 25.290.906</b>	<b>Rp (2.695.191)</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp 61.532.548</b>	<b>Rp (61.532.548)</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU  
KAPANWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Informasi Umum**

Pemerintah Kalurahan Songbanyu merupakan Kalurahan di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/107/P3/K/PTS/2018 Tanggal 26 November 2018, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Songbanyu.

1. Lurah : Olyarno
2. Carik : Nur Ayu Safitri
3. Danarita : Sunoto

Kantor Pemerintahan Kalurahan beralamat Bandung, Songbanyu, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

**Rincian Pos Laporan Keuangan**

**1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas**

SILPA Tahun Anggaran 2022		Rp	61.501.277
Mutasi Potongan Pajak			
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	-		
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	67.812.984	
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	37.876.695	
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	29.936.289	Rp 91.437.566
Saldo Kas per 31 Desember 2022			Rp 61.501.277

**2. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- a. Hasil Usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	38.883.000	Rp 14.276.000	Rp -
			Rp 24.607.000
			Rp -
<b>Rp</b>	<b>38.883.000</b>	<b>Rp 14.276.000</b>	<b>Rp 24.607.000</b>

**3. Dana Desa**

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
TAHAP I	Rp 252.272.400	Rp 252.272.400	Rp -
BLT TAHAP I,II,III	Rp 106.200.000	Rp 106.200.000	Rp -
BLT TAHAP IV,V,VI	Rp 106.200.000	Rp 106.200.000	Rp -
BLT TAHAP VII,VIII,IX	Rp 106.200.000	Rp 106.200.000	Rp -
TAHAP II	Rp 252.272.400	Rp 252.272.400	Rp -
TAHAP III	Rp 126.136.200	Rp 126.136.200	Rp -
BLT TAHAP X,XI,XII	Rp 106.200.000	Rp 106.200.000	Rp -
<b>Rp</b>	<b>1.055.481.000</b>	<b>Rp 1.055.481.000</b>	<b>Rp -</b>

**4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah**

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 26.122.850	Rp 26.122.850	Rp -
Tahap 2	Rp 43.999.350	Rp 43.999.350	Rp -
Tahap 3			Rp -
<b>Rp</b>	<b>70.122.200</b>	<b>Rp 70.122.200</b>	<b>Rp -</b>

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	Rp 4.340.000	Rp 4.340.000	Rp -
<b>Rp</b>	<b>4.340.000</b>	<b>Rp 4.340.000</b>	<b>Rp -</b>

**5. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Tahap 1	72.005.775	Rp 71.562.480	Rp 443.295
Tahap 2	72.005.775	Rp 71.562.480	Rp 443.295
Tahap 3	72.005.775	Rp 71.562.480	Rp 443.295
Tahap 4	72.005.775	Rp 71.562.480	Rp 443.295
Tahap 5	72.005.775	Rp 71.562.480	Rp 443.295
Tahap 6	72.005.775	Rp 71.562.480	Rp 443.295
Tahap 7	72.005.775	Rp 71.562.480	Rp 443.295
Tahap 8	72.005.775	Rp 71.562.480	Rp 443.295
Tahap 9	72.005.775	Rp 71.562.480	Rp 443.295
Tahap 10	72.005.775	Rp 71.562.480	Rp 443.295
Tahap 11	72.005.775	Rp 71.562.480	Rp 443.295
Tahap 12	72.005.775	Rp 71.559.780	Rp 445.995
<b>Rp</b>	<b>864.069.300</b>	<b>Rp 858.747.060</b>	<b>Rp 5.322.240</b>

elisih ADD di karenakan Potongan BPJS Kesehatan dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan pengendalian penduduk dan KB kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 433.520 Setiap bulannya Selama dua belas bulan Total Potongan Sebesar Rp 5.322.240

**Bantuan Keuangan Provinsi**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi adalah :

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi  
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	175.000.000	Rp	175.000.000	-
Rp	63.000.000	Rp	63.000.000	-
<b>Rp</b>	<b>238.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>238.000.000</b>	<b>Rp</b>

selisih Pendapatan Bantuan keuangan Provinsi di karenakan Pengembalian Dana Ke Rekening Provinsi DIY

**Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota**

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah :

Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota  
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	-
Rp	279.000.000	Rp	279.000.000	-
<b>Rp</b>	<b>379.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>379.000.000</b>	<b>Rp</b>

**Pendapatan Lain**

Pendapatan lain terdiri dari:

Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa  
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga  
Bunga Bank  
Pengembalian FRB  
Pendapatan PTSL

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	-	Rp	-	-
Rp	799.716	Rp	922.596	(122.880)
<b>Rp</b>	<b>799.716</b>	<b>Rp</b>	<b>922.596</b>	<b>Rp</b>

**Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Belanja Pegawai  
Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Modal

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	821.902.533	Rp	819.881.886	2.020.647
Rp	133.398.183	Rp	116.939.343	16.458.840
Rp	8.026.700	Rp	7.900.000	126.700
<b>Rp</b>	<b>963.327.416</b>	<b>Rp</b>	<b>944.721.229</b>	<b>Rp</b>

**Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Modal

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	384.466.165	Rp	347.848.585	36.617.580
Rp	623.017.500	Rp	617.655.950	5.361.550
<b>Rp</b>	<b>1.007.483.665</b>	<b>Rp</b>	<b>965.504.535</b>	<b>Rp</b>

**Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Modal

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	10.550.000	Rp	4.550.000	6.000.000
<b>Rp</b>	<b>10.550.000</b>	<b>Rp</b>	<b>4.550.000</b>	<b>Rp</b>

**Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Modal

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	231.147.050	Rp	214.872.050	16.275.000
<b>Rp</b>	<b>231.147.050</b>	<b>Rp</b>	<b>214.872.050</b>	<b>Rp</b>

**Belanja - Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

Belanja untuk Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

Belanja Tidak Terduga

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	443.450.000	Rp	443.300.000	150.000
<b>Rp</b>	<b>443.450.000</b>	<b>Rp</b>	<b>443.300.000</b>	<b>Rp</b>

**Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi**

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Tunjangan BPD  
Purna Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	40.950.000	Rp	40.950.000	-
Rp	677.285.200	Rp	676.591.553	693.647
Rp	50.367.333	Rp	49.040.333	1.327.000
Rp	53.300.000	Rp	53.300.000	-
<b>Rp</b>	<b>821.902.533</b>	<b>Rp</b>	<b>819.881.886</b>	<b>Rp</b>

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan  
Belanja Jasa Honorarium  
Belanja Jasa Sewa  
Belanja Pemeliharaan

Rp	149.406.932	Rp	135.759.105	13.647.827
Rp	259.354.000	Rp	244.214.000	15.140.000
Rp	2.000.000	Rp	2.000.000	-
<b>Rp</b>	<b>21.864.000</b>	<b>Rp</b>	<b>3.336.323</b>	<b>Rp</b>

Belanja Operasional Kantor

Rp	4.299.716	Rp	7.010.000	(2.710.284)
----	-----------	----	-----------	-------------

Belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat

Rp	322.636.750	Rp	303.589.950	19.046.800
<b>Rp</b>	<b>759.561.398</b>	<b>Rp</b>	<b>695.909.378</b>	<b>Rp</b>

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Berat  
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman  
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan

Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	22.726.700	Rp	22.600.000	126.700
Rp	117.041.500	Rp	116.277.575	763.925
Rp	491.276.000	Rp	486.678.375	4.597.625
<b>Rp</b>	<b>631.044.200</b>	<b>Rp</b>	<b>625.555.950</b>	<b>Rp</b>

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga

Rp	443.450.000	Rp	443.300.000	150.000
<b>Rp</b>	<b>443.450.000</b>	<b>Rp</b>	<b>443.300.000</b>	<b>Rp</b>

**5. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsional)**

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Sub Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan  
Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan  
Sub Bidang Kesehatan  
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Bidang Kawasan Pemukiman  
sub bidang pariwisata  
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang pertanian dan peternakan  
Sub Bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)  
Sub Bidang perdagangan dan perindustrian

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

sub bidang keadaan mendesak

**- Pembiayaan**

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

SILPA tahun anggaran sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

Penyertaan Modal Desa

**- Aset Desa**

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan Jaringan dan Instalasi

Belanja Modal Lainnya

**- Penyertaan Modal Desa**

Penyertaan Modal Desa pada BUMDEs adalah sebagai berikut :

BUMDesa Sumber Mulyo

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
	920.658.716 Rp	914.395.529 Rp	6.263.187
	Rp 11.283.700	Rp 10.640.700	643.000
	Rp 31.385.000	Rp 31.385.000	-
	<b>Rp 963.327.416</b>	<b>Rp 956.421.229</b>	<b>6.906.187</b>
	Rp 41.160.000	Rp 41.160.000	-
	Rp 122.341.050	Rp 117.190.000	5.151.050
	Rp 656.326.730	Rp 641.626.950	14.699.780
	Rp 123.280.000	Rp 118.303.200	4.976.800
	Rp 40.261.885	Rp 40.261.885	-
	Rp 24.114.000	Rp 6.962.000	17.152.000
	<b>Rp 1.007.483.665</b>	<b>Rp 965.504.035</b>	<b>41.979.630</b>
	Rp 7.000.000	Rp 1.000.000	6.000.000
	Rp 3.550.000	Rp 3.550.000	-
	<b>Rp 10.550.000</b>	<b>Rp 4.550.000</b>	<b>6.000.000</b>
	Rp 194.645.750	Rp 184.520.750	10.125.000
	Rp 26.492.200	Rp 20.342.200	6.150.000
	Rp 10.009.100	Rp 10.009.000	100
	<b>Rp 231.147.050</b>	<b>Rp 214.871.950</b>	<b>16.275.100</b>
	Rp 18.650.000	Rp 18.500.000	150.000
	Rp 424.800.000	Rp 424.800.000	-
	<b>Rp 443.450.000</b>	<b>Rp 443.300.000</b>	<b>150.000</b>

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
	Rp 22.595.715	Rp 25.290.906	(2.695.191)
	Rp -	Rp -	-
	<b>Rp -</b>	<b>Rp 25.290.906</b>	<b>(2.695.191)</b>
	Rp -	Rp -	-
	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>
	Rp -	Rp -	-
	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
			Rp -
	Rp 172.509.475	Rp 195.109.475	Rp 22.600.000
	Rp 706.002.155	Rp 884.914.755	Rp 178.912.600
	Rp 2.134.019.108	Rp 2.558.062.458	Rp 424.043.350
	Rp 74.020.000	Rp 74.020.000	-
	<b>Rp 3.086.550.738</b>	<b>Rp 3.712.106.688</b>	<b>625.555.950</b>
			Rp -

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
			Rp -
	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>